

Jenis Pelayanan : Rekomendasi Permohonan Ijin Pengangkatan Anak

a. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	U R A I A N
1.	Persyaratan	<p><i>a. Syarat material calon anak yang dapat diangkat :</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Usia anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun• Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan• Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak• Memerlukan perlindungan khusus <p><i>b. Syarat material Calon Orang Tua Angkat :</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Sehat jasmani dan rohani• Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun• Beragama sama dengan agama calon anak angkat• Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan• Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun• Bukan merupakan pasangan yang sejenis• Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 (satu) orang anak• Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial• Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. <p><i>c. Persyaratan administratif Calon Orang Tua Angkat :</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Permohonan izin untuk pengangkatan anak (Mengetahui Kades/Lurah dan Camat)• Surat Keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah• Foto copy akte kelahiran Calon Orang Tua Angkat• Foto copy surat nikah / akte perkawinan Calon Orang Tua Angkat

		<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Keluarga dan KTP Calon Orang Tua Angkat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon mengajukan Rekomendasi Permohonan izin pengangkatan anak yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kab. Sampang • Petugas melakukan wawancara dengan Calon Orang Tua Angkat (COTA), jika memenuhi syarat maka petugas memberikan Format untuk diisi oleh pemohon • Berkas yang telah diisi oleh pemohon diserahkan kembali ke Dinsos dan Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan mencocokkan dengan hasil wawancara. • Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuatkan Surat Rekomendasi permohonan izin pengangkatan anak untuk diteruskan oleh Pemohon ke Tim PIPA (Permohonan Izin Pengangkatan Anak) Propinsi Jawa Timur
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • 35 (tiga puluh lima) menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Permohonan Izin Pengangkatan Anak
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat membuat pengaduan secara tertulis • Melalui kotak saran • Melalui telepon (0323) 321164 ▪ Melalui Email : dinsospppasampang@gmail.com

b. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO.	KOMPONEN	U R A I A N
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial • UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Permensos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

		<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota • Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan • Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan • Keputusan Bupati Sampang No. 188.45 / 486 / KEP/434.013/2015 tentang Pengkoordinasian Perangkat Daerah Kab.Sampang dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang ber AC ▪ Meja, kursi, Lemari, filling cabinet ▪ Komputer, Internet ▪ Front Office dan Back Office
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berijazah minimal SLTA aau yang sederajat ▪ Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas Permensos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak ▪ Ramah dan berpenampilan menarik ▪ Mempunyai kemampuan mengoperasikan computer
4.	Pengawasan Internal	Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjamin bahwa hak-hak publik terhadap informasi dapat secara nyata terpenuhi ▪ Menjamin bahwa informasi yang tersedia (bukan dikecualikan) bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara periodik dan berkesinambungan